



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, Tempat dan tanggal lahir, di Kabupaten Semarang, 30 Januari 1989, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawati Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir, Semarang, 28 Februari 1983, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 28 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);

Putusan No 133/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Semarang. Dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa semenjak awal tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat bekerja sebagai tukang ojek, namun Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncaknya bulan November tahun 2016, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Semarang sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 3 tahun 2 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan/mengurusi Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak dalam pemeliharaan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat, sebagai ibu kandung dari anak tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak, Berada di bawah Hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Putusan No 133/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi Surat Pengantar Domisili atas nama Penggugat Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barukan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Semarang. Bukti

Putusan No 133/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

II. Saksi-Saksi :

1. saksi 1, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 2011 dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2016 mulai tidak tentram, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat bekerja sebagai tukang ojek, namun Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, serta Tergugat sering pergi dan jarang pulang ke rumah, puncaknya pada bulan November Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang hingga sekarang sudah sekitar 3 tahun 2 bulan lamanya tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut;

2. saksi 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah menerangkan :

Putusan No 133/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kira-kira sudah 8 tahun yang lalu dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah namun saksi tidak tahu apa penyebabnya, sejak bulan November Tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang hingga sekarang sudah sekitar 3 tahun 2 bulan lamanya tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah

Putusan No 133/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juni 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

Putusan No 133/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 6 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Putusan No 133/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di

Putusan No 133/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2016 mulai tidak tentram, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat bekerja sebagai tukang ojek, namun Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, serta Tergugat sering pergi dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa sejak bulan November Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang hingga sekarang sudah sekitar 3 tahun 2 bulan lamanya tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas dan adanya sikap Tergugat yang tidak memenuhi panggilan Pengadilan tersebut, maka menjadi terbukti dalil gugatan cerai Penggugat sebagaimana pada poin 3,4 dan 5 tersebut, dengan demikian telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar majelis memutuskan hak asuh anak dibawah asuhan Penggugat ;

Putusan No 133/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak baru berumur 5 tahun 11 bulan sejak perkara ini di putus (belum mumayyiz), maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (Penggugat), maka gugatan hak asuh anak ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dengan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat agar tidak kehilangan haknya selaku ayah untuk bertemu untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayangnnya terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hukum rapat pleno Kamar Agama tahun 2017 apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Putusan No 133/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 10 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh anak di bawah hadhonah Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat guna menengok, mengajak dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dalam dictum 4;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 *Hijriyah*. Oleh **Drs. H. Umar Muchlis** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Farkhah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Drs. H. Umar Muchlis

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Farkhah

Putusan No 133/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 11 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 425.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Putusan No 133/Pdt.G/2020/PA.Sal
Hal 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)